



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK: 731602xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang, 23 Maret xxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 0877xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK: 73060xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Taipakkodong, 05 Juli xxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 September 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ek



283/Pdt.G/2023/PA.Ek telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 24 Maret xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/xx/III/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 24 Maret xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang selama 1 bulan 2 minggu;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak seminggu setelah akad nikah tidak hidup harmonis selayaknya suami isteri pada umumnya karena Tergugat yang tidak pernah mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat jarang berinteraksi dengan Penggugat dan ketika Penggugat ingin menyiapkan makan dan minum Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargai bahkan terkadang Tergugat tidak memakan makanan dan minuman yang disiapkan oleh Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan (*qabla al-dukhul*);
6. Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ek



sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa berdasarkan surat panggilan Tergugat yang dilaksanakan melalui panggilan surat tercatat, alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang sesuai dengan tempat tinggal kediamannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ek



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang sesuai dengan tempat tinggal kediamannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ek



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ek dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H., panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)